

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk)**

Yulista Triyani

Email: yulistatriyani20@gmail.com

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, apakah penjatuhan sanksi pidana ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mengingat dalam aturan hukum kita, penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan pilihan terakhir apabila upaya hukum lain tidak dapat ditempuh. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif-doktrinal yang bersifat preskriptif. Sumber yang digunakan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kasus ini berawal dari Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap korban secara terus menerus yang mengakibatkan Korban mengalami luka fatal dan meninggal dunia. Hal tersebut menyebabkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pengambilan putusan penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yaitu dengan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang diberikan Penuntut Umum dalam persidangan serta syarat yang harus dipenuhi dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak.

Kata Kunci: pertimbangan hakim, tindak pidana anak, pembuktian.

ABSTRACT: This research aims to find out judgement of Judge of imprisonment against children who commit violent crime resulting in death, whether the imposition of criminal sanctions is in accordance with Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System (SPPA) as well as the Law Book Criminal Procedure Law (KUHAP). Considering in our rule of law, imprisonment of children is a last resort if other legal remedies cannot be taken. This research belongs to the type of prescriptive normative-doctrinal law research. The sources used are primary legal materials and secondary legal materials. This case started with the Defendant who perpetrated violence against the victim which resulted in the victim suffering fatal injuries and death. This caused the Defendant to be sentenced to a prison sentence of 2 (two) years 6 (six) months by the Panel of Judges. The conclusion of this study explains that in making the decision of imprisonment against the Defendant by the Panel of Judges it is in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code

and Article 77 of Law Number 11 Year 2012 concerning SPPA, which is based on a minimum of 2 (two) valid evidence given by the Prosecutor General in court and the conditions that must be met in imposing a prison sentence on a child.

Keyword: Judge Judgement, criminal child act, proof.

A. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang sama dengan orang dewasa, dimana hak-hak ini harus dijunjung tinggi dan dihormati. Sebagai subyek hukum, anak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, dimana anak yang telah memasuki usia tertentu akan dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakannya sendiri. Anak wajib diberi perhatian khusus untuk melindungi setiap hak dan kewajibannya karena hak dan kewajiban seorang anak sangat berbeda dengan hak dan kewajiban orang yang sudah mencapai usia dewasa, namun dalam penerapannya, upaya untuk melindungi hak dan kewajiban anak sering dilanggar oleh orang dewasa ataupun orang tuanya sendiri. Pelanggaran tersebut dapat menjadi pengaruh buruk terhadap anak sehingga kenakalan anak menjadi suatu hal yang bisa terjadi sewaktu-waktu (Rosa Intani C, 2016: 306). Bahkan di jaman sekarang, tidak sedikit kasus anak yang melakukan kenakalan, bahkan sampai pada tahap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Tindak pidana yang melibatkan anak-anak tiap tahun mengalami peningkatan. Dilihat dari data yang dihimpun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tercatat sejak tahun 2011 hingga akhir tahun 2018, yaitu sebanyak 11.116 anak di Indonesia tersangkut kasus kriminal. Tindak kriminal seperti kejahatan jalan, pencurian, begal, geng motor, pembunuhan menjadi tindak kejahatan yang paling mendominasi. Komisioner KPAI Putu Elvina mengatakan, jumlah anak yang menjadi pelaku kejahatan pada tahun 2011 mencapai 695 orang. Sementara untuk tahun 2018, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku) meningkat drastis menjadi 1.434 orang. Berdasarkan beberapa kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia, tindak pidana penganiayaan atau kekerasan juga termasuk dalam tindakan yang dilakukan anak sebagai pelaku tindak pidana. Salah satu contohnya yaitu perkelahian yang berujung pada tindak kekerasan. Tindakan ini dapat terjadi baik ketika anak berada dilingkungan sekolah, pergaulan di masyarakat, maupun dalam lingkungan keluarganya sendiri.

Baru-baru ini terjadi sebuah kasus yakni kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian oleh seorang anak kepada temannya. Anak ini masih berusia 16 tahun, sehingga aturan hukum yang digunakan oleh Penuntut Umum dan Hakim dalam menyelesaikan perkara adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mula-mula anak pelaku ini terlibat cekcok dengan anak korban dan tersulut emosi sehingga langsung memukul dan menendang tubuh dan kepala anak korban secara berulang-ulang. Perbuatan anak pelaku ini diketahui temannya (saksi 8) namun bukan melerai, teman pelaku justru ikut memukuli anak korban. Hingga akhirnya hasil persidangan memutuskan bahwa anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh

Penuntut Umum yakni tindak pidana “kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan kepada anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian.

Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada, tetapi penting juga didasarkan oleh keyakinan sebagai seorang hakim. Keyakinan dan pembuktian ini kemudian menjadi dasar dalam pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat (Mukti Aro, 2004: 140).

Dalam perkara ini, hakim perlu mempertimbangkan usia anak dan tindak pidana yang dilakukannya. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah mengatur secara detil mengenai hal tersebut, dan dalam penulisan hukum ini penulis hendak menganalisis pertimbangan hakim dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 dan terkait pembuktian di persidangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sudahkah aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya mengingat anak yang dijatuhi pidana penjara tersebut juga perlu dipertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 12 huruf (f) Undang-Undang R.I Nomor 11 tahun 2012 melalui Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, dengan pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk. sedangkan bahan hukum sekunder yaitu berupa buku, jurnal, dan artikel-artikel ilmiah yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik studi putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yang menggunakan pola berpikir deduktif. Penggunaan metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum) kemudian premis minor (pernyataan yang bersifat khusus). Dari kedua premis tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan anak menurut Andez adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: Penelantaran dan perlakuan buruk, Eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta *trafficking*/ jual-beli anak. Sedangkan *Child Abuse* adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orangtua, keluarga dekat, dan guru (Sri Wahyuni, 2010: 49).

Begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap sebagai suatu indikator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua (Mahmudin Kobandaha, 2017: 85).

Pasal 76 C Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) juga menyebutkan tentang larangan melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal tersebut berbunyi “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”. Sehingga dapat dikatakan, larangan tersebut tidak hanya berlaku bagi pelaku, tetapi juga berlaku bagi orang lain yang dengan sengaja membiarkan, memerintah melakukan ataupun turut serta atas terjadinya tindak kekerasan.

Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan kepada anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian. Rumusan Pasal 79 Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan:

1. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
2. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
3. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
4. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Sebagaimana diketahui dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk dengan Terdakwa Anak, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Terhadap vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan dalam putusan yang dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:

1. Pertimbangan Yuridis
 - a. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan:
 - 1) Bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar Pukul 14.00 WIB atau pada waktu yang lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) Jalan Ampera Kecamatan Pontianak Kota,

- atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak;
- 2) Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
 - 3) Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan yang mengakibatkan mati tersebut bersama dengan Saksi 8 (dilakukan penuntutan terpisah);
 - 4) Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.
- b. Dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian sehingga unsur-unsur dalam Pasal 76 C *Jo* pasal 80 ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi;
- c. Bahwa karena unsur-unsur dalam Pasal 76 C *Jo* pasal 80 ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah atas perbuatannya melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan mati sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
- 1) Unsur setiap orang
Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada siapa saja orang atau subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Terdakwa dalam persidangan membenarkan identitasnya yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan juga dibenarkan oleh para saksi. Sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi.
 - 2) Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan
Bahwa yang dimaksud dengan dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan adalah bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 8 melakukan tindakan yang dilarang yaitu melakukan kekerasan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul dan menendang tubuh dan kepala korban hingga berkali-kali. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan telah terpenuhi.
 - 3) Terhadap anak
Bahwa yang dimaksud dengan terhadap anak adalah Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Korban dimana berdasarkan Nomor: 6171021110080018 tanggal 11 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan masih kategori anak. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur terhadap anak telah terpenuhi.
 - 4) Mengakibatkan mati
Bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan mati adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 8 pada hari dan tempat, Jumat tanggal 26 Juli

2019 sekitar Pukul 14.00 WIB atau pada waktu yang lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) Jalan Ampera Kecamatan Pontianak Kota, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara memukul dan menendang berkali-kali yang berakibat matinya Korban. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur mengakibatkan mati telah terpenuhi.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non yuridis meliputi pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa. Hakim ketika menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan apakah Terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya.

Pertimbangan non yuridis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk berupa hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman bagi Terdakwa anak, yaitu:

a. Hal-hal yang memberatkan:

1) Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban Ramadan meninggal dunia;

b. Hal-hal yang meringankan:

1) Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

2) Anak diharapkan masih dapat di bina untuk diperbaiki tingkah lakunya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 79 Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, menurut pendapat penulis, telah terjadi kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa anak dengan Pasal 79 Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Hal tersebut dikarenakan telah terpenuhinya beberapa unsur penjatuhan pidana sebagaimana tersebut dalam pasal.

Selain itu, dalam menjatuhkan pidana penjara, Hakim juga harus memperhatikan salah satu bagian penting dan menjadi pokok dalam Hukum Acara Pidana yakni pembuktian. Aspek pembuktian ini telah dimulai sejak tahap penyelidikan oleh Penyelidik hingga tahap penjatuhan vonis oleh Hakim. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan, bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan Hakim, padahal tidak benar. Untuk itu pembuktian juga menjadi kunci tentang benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan padanya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang Terdakwa yang masih anak-anak, selalu mendasarkan pertimbangannya dan berpedoman pada Pasal 183 KUHAP, KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta Hakim selalu mendengarkan laporan penelitian kemasyarakatan (*case study*) dari BAPAS, juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Pemberian ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa penjatuhan pidananya ditentukan paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum

ancaman pidana terhadap orang dewasa, hal ini juga berlaku dalam UU SPPA (Khorisima Gusasih, 2016: 260).

Ketentuan Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut dapat diartikan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan dibatasi minimal dengan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Ketentuan pasal ini bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk Hakim menemukan beberapa alat bukti, yaitu:

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara pidana. Keterangan saksi diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Huruf a KUHAP. Keterangan saksi berupa keterangan yang diberikan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu. Selama proses persidangan, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dan para saksi disumpah atas keterangan-keterangan yang mereka kemukakan di Pengadilan tersebut.

b. Surat

Dalam perkara ini, diajukan alat bukti surat *Visum Et Repertum* Jenazah (autopsi) atas nama KORBAN Nomor : 81a / VER / UPTD-RSUDSSMA/ VII / 2019 tanggal 30 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Monang Siahaan, Mked (for), SpF. *Visum Et Repertum* ini masuk dalam alat bukti surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

c. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa ialah apa yang pelaku nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan Terdakwa diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Huruf e. Keterangan Terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa dalam perkara ini telah mengakui dan juga menyesali perbuatannya terhadap Korban. Terdakwa juga tidak menyangka bahwa tindakan yang dilakukannya bisa sampai mengakibatkan Korban meninggal dunia.

D. SIMPULAN

Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terkait penjatuhan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, telah sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam rumusan Pasal 79 terdapat poin yang menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan atau yang dimaksud dengan penjara, diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat

atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Kemudian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang Penulis bagi kedalam pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, dapat diketahui bahwa unsur-unsur penjatuhan pidana penjara terhadap anak seperti yang tercantum dalam Pasal 79 Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 telah terpenuhi.

Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam hal kaitannya dengan alat bukti yang tercantum dalam KUHAP, Penulis berpendapat bahwa telah terjadi kesesuaian dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut dapat diartikan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan dibatasi minimal dengan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam perkara tersebut Hakim menemukan 3 alat bukti sebagai dasar pertimbangan putusannya yakni alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, serta alat bukti keterangan terdakwa. Terhadap keterangan tersebut, maka unsur pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP secara sah telah terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aro, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, Bunadi. 2009. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: PT. Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Supramono, Gatot. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.

Jurnal:

- C, Rosa Intani. 2016. Analisis Yuridis Putusan Pidana Pembinaan Terhadap anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor:01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pwt). *Jurnal Verstek*. Vol. 5, Nomor 1. Surakarta: UNS.
- Gusasih, Khorisima. 2016. Dasar Pertimbangan Hakim Menerapkan Sanksi Pidana Penjara dan pelatihan Kerja dalam Perkara Narkotika dengan Pelaku Anak (Studi Putusan Nomor: 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng). *Jurnal Verstek*. Vol. 5 Nomor 2. Surakarta: UNS.
- Kholid, Imam. 2014. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur. *Supremasi Hukum*. Vol. 3, Nomor 1. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

- Kobandaha, Mahmudin. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum UNSRAT*. Vol. 23, Nomor 8. Manado: UNSRAT.
- Lembong, Amelia Geiby. 2014. Kajian Hukum Terhadap Sistem Pemidanaan Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. *Jurnal Lex Crime*. Vol. III, Nomor 4.
- Sumenda, Bill Steward. 2015. Proses Peradilan dan Sanksi Pidana Bagi Anak. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. IV, Nomor 5.
- Wahyuni, Sri. 2010. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Pada Anak. Makassar: UIN Alaudin Makassar.
- Wulansari, Eka Martiana. 2016. Pengaturan Profesional Jabatan Hakim dalam Undang-Undang. *Jurnal Rechtsvinding*.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dokumen Resmi:

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk

Korespondensi

Yulista Triyani

Jl. Masjid At-Taubah RT01/RW01 No.9 Ds. Mekarsari, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor. HP: 085640821036

Email: yulistatriyani20@gmail.com